



PUTUSAN

NOMOR: /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili Permohonan Izin poligami pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan usaha rumah makan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 26 Juni 1994 dihadapan PPN KUA Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/05/VII/1994 tertanggal 01-07-1994;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama pada alamat Pemohon dan Termohon di atas;

Hal 1 dari 5 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- a. Andrey Falansyah, laki-laki, lahir 10-04-1995;
- b. Wulan Purnama Sari, perempuan, lahir 28-09-1999;
- c. Ayu Puspita Sari, perempuan, lahir 19-01-2002;
- d. Arif Ridho Hafidh, laki-laki, lahir 13-11-2009;
- e. Arsila Azkadina, perempuan, lahir 03-08-2016;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;

5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang wanita yang bernama Yunidar Nasution binti Abdul Kahar Nasution, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha rumah makan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepakat, Desa Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

6. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri Pemohon yaitu Termohon (**Suharti binti Nakiman**) dengan Surat Pernyataan bersedia di Poligami tertanggal 10 Desember 2018 (terlampir);

7. Bahwa Pemohon secara fisik, fisikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan BUMN di Perkebunan PTPN II dan usaha rumah makan dengan penghasilan Rp 8.000.000,-/bulan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap **Yunidar Nasution binti Abdul Kahar Nasution** (terlampir);

9. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi harta-harta berupa sbb;

- a. 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 1500 m2 (12x125 m) yang terletak di Dusun I Pasar V Utara, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- b. 3 (tiga) unit Sepeda Motor;

Hal 2 dari 5 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Yunidar Nasution binti Abdul Kahar Nasution;
3. Menetapkan harta-harta berikut ini;
 - a. 1 (satu) unit rumah permanen yang dibangun diatas tanah dengan Luas 1500 m2 (12x125 m) yang terletak di Dusun I Pasar V Utara, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 3 (tiga) unit Sepeda Motor, adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk keprntingan persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut keduanya hadir di persidangan secara inversion, namun pada persidangan selanjutnya yaitu proses persidangan pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian pemeriksaan ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut keduanya hadir dipersidangan secara inverson, namun pada hari persidangan selanjutnya yaitu

Hal 3 dari 5 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan jawaban baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah lagi hadir, dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian pemeriksaan ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2018, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00, (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Buriantoni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	750.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
	Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 841.000,00
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk